



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2014
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN TINDAK LANJUT ALIH STATUS PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa 2 (dua) bidang tanah seluas 117.384 m² yang terletak di Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nilai Buku sebesar Rp. 12.320.347.000,00 (dua belas miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana persetujuan alih status penggunaan barang milik negara dari Kementerian Keuangan Nomor S-10/MK.6/2014 tanggal 23 Januari 2014 diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- b. bahwa Barang Milik Negara c.q. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah dialihkan status penggunaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Tindak Lanjut Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN TINDAK LANJUT ALIH STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tindak lanjut alih status penggunaan Barang Milik Negara kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberi kuasa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- KETIGA : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan secara tertulis pelaksanaan penghapusan dimaksud kepada Menteri Agama C.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama dan Kepala Biro Keuangan dan BMN, dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 DENGAN TINDAK LANJUT ALIH STATUS PENGGUNAAN
 BARANG MILIK NEGARA KEPADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA
 DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	LOKASI	TAHUN PEROLEHAN	LUAS (m2)	NILAI BMN (Rp)	KET
1	4	3	2	3	7	6	8	9
1	2. 01. 01. 04. 002	1	Tanah bangunan pendidikan dan latihan	Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok	2009	69.768	7.322.684.000	SHP No 01/Lenek Daya tanggal 14 Mei 2009 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta
2	2. 01. 01. 04. 002	2	Tanah bangunan pendidikan dan latihan	Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok	2009	47.616	4.997.663.000	SHP No 02/Lenek Daya tanggal 31 Agustus 2009 atas nama Departemen Agama Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta
			J U M L A H			117.384	12.320.347.000	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
 SEKRETARIS JENDERAL


 B AHRUL HAYAT, Ph.D.